



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imam Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mompang Jae Kecamatan

Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Wahyudi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa body DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa Imam Wahyudi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib anak Andini Hidayah Als. Dini berangkat menuju rumah anak Alda Atirah Zahra dengan mengenderai becak motor setelah sampai di rumah tersebut anak Andini Hidayah bertemu dengan anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay untuk bermain bersama. Sekira pukul 15.20 Wib anak Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada anak Alda Atirah Zahra "Alda aku mau pulang kerumah" lalu anak Alda Atirah Zahra berkata "biar ku antar aja kau pulang", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor anak Andini Hidayah Als. Dini diantar oleh anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay kerumahnya dimana yang membonceng didepan anak Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah anak Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang anak Dini, saat diperjalanan anak Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakan memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53. Saat itu terdakwa yang sedang bersama temannya berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor melihat para anak lewat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana saat anak Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya lalu terdakwa mengatakan kepada temannya "dekatkan", saat itu temannya yang membonceng mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai anak Rahmi Jelita Daulay dengan cara memepet sepeda motor anak lalu terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh anak Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara anak Andini Hidayah Als. Dini dengan terdakwa diatas sepeda motor setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut sepeda motor yang dinaiki anak Andini Hidayah Als. Dini, anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan para anak juga ikut terjatuh dan mengalami luka. Akibat perbuatan terdakwa anak Dini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan para anak mengalami luka :

1. Anak Alda Atirah Zahra:

Anggota gerak atas : Luka lecet dijari ke 5 bagian sebelah kanan diameter 0,5 x 0,1 cm dan luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan diameter 0,5x0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di jari ke-5 bagian sebelah kanan, dipergelangan tangan sebelah kanan, dibawah siku sebelah kanan diduka akibat ruda paksa benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/349/RSU/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl



2. Anak Rahmi Jelita Daulay:

Anggota gerak atas : Luka lecet dibelakang tangan siku tangan sebelah kanan diameter 0,5x0,5 cm

Anggota gerak bawah : Luka memar pada lutut sebelah kanan diameter 3x0,1 cm, luka lecet diatas mata kaki sebelah kanan diameter 0,5x0,1 cm dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di dibelakang tengah siku tangan sebelah kanan dan diatas mata kaki sebelah kanan, luka memar pada lutut sebelah kanan diduka akibat ruda paksa benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/350/RSU/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

3. Anak Addini Hidayah:

Anggota gerak bawah : Luka lecet dilutut sebelah kanan diameter 2x0,5 cm, luka memar disamping paha sebelah kiri diameter 3x0,1 cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet di lutut sebelah kanan, luka memar disamping paha sebelah kiri diduka akibat ruda paksa benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/351/RSU/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Imam Wahyudi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib anak Andini Hidayah Als. Dini berangkat menuju rumah anak Alda Atirah Zahra dengan mengenderai becak motor setelah sampai dirumah tersebut anak



Andini Hidayah bertemu dengan anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay untuk bermain bersama. Sekira pukul 15.20 Wib anak Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada anak Alda Atirah Zahra "Alda aku mau pulang kerumah" lalu anak Alda Atirah Zahra berkata "biar ku antar aja kau pulang", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor anak Andini Hidayah Als. Dini diantar oleh anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay kerumahnya dimana yang membonceng didepan anak Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah anak Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang anak Dini, saat diperjalanan anak Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakan memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53. Saat itu terdakwa yang sedang bersama temannya berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor melihat para anak lewat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana saat anak Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya lalu terdakwa mengatakan kepada temannya "dekatkan", saat itu temannya yang membonceng mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai anak Rahmi Jelita Daulay dengan cara memepet sepeda motor anak lalu terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh anak Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara anak Andini Hidayah Als. Dini dengan terdakwa diatas sepeda motor setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut sepeda motor yang dinaiki anak Andini Hidayah Als. Dini, anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan para anak juga ikut terjatuh dan mengalami luka. Akibat perbuatan terdakwa anak Dini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan para anak mengalami luka :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Adam Rasyid Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medang-Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya adalah anak saksi bernama Addini Hidayah Lubis Als. Dini dan teman-teman anak saksi yaitu anak Alda Atirah Zahra dan anak Rahmi Jelita Daulay Als. Rahmi.
- Bahwa barang anak saksi yang telah diambil Terdakwa bersama temannya adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 53
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengambilnya secara paksa dari genggam tangan anak saksi (anak Addini) sehingga terjadi tarik menarik saat diatas sepeda motor dan Terdakwa mendapatkan handphone anak sak tersebut yang membuat anak saksi dan teman-temannya yang juga mengenderai sepeda motor terjatuh dan mengakibatkan luka.
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah saat itu anak Addini menceritakan kepada saksi bahwa handphone miliknya telah hilang dijangbret orang disaat anak saksi bersama temannya sedang boncengan kemudian datang sepeda motor dari samping kanan lalu mengambil handphone anak yang saat itu sedang dipegang oleh anak, namun saat itu sempat terjadi tarik menarik sehinggaa anak saksi dan temannya terjatuh dari sepeda motor, saat itu anak saksi memberitahukan bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang dengan memakai seragam sekolah SMA dan anak saksi masih mengenali pelaku karena waktu kejadiannya masih terang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak Addini mengalami kerugian karena kehilangan handphone sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan anak Addini bersama teman-temannya mengalami luka-luka karena terjatuh dari sepeda motor akibat tarik-menarik handphone.
- Bahwa anak Addini tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil handphone miliknya.
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga para anak telah berdamai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Addini Hidayah Lubis als Dini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 53;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib saksi berangkat menuju rumah saksi Alda Atirah Zahra dengan mengenderai becak motor setelah sampai dirumah tersebut saksi bertemu dengan saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay untuk bermain bersama, sekira pukul 15.20 Wib saksi mengatakan kepada saksi Alda Atirah Zahra "Alda aku mau pulang kerumah" lalu saksi Alda Atirah Zahra berkata "biar ku antar aja kau pulang", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi diantar oleh saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay kerumahnya dimana yang membonceng didepan saksi Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah saksi Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang saksi.
- Bahwa saat diperjalanan saksi yang duduk diposisi paling belakang memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53. Saat itu Terdakwa dan temannya yang sedang berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor langsung mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi (tepatnya disebelah kanan sepeda motor saksi) lalu Terdakwa dan temannya yang melihat saksi yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya memepet sepeda motor anak lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang saksi pegang dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi berusaha agar handphone miliknya tidak diambil oleh Terdakwa, namun saksi tidak berhasil mempertahankan handphonenya sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil, setelah itu sepeda motor yang dinaiki saksi, saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan saksi dan teman saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi kehilangan handphone Vivo Y 53 miliknya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan teman saksi mengalami luka.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil handphone saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alda Atriah Zahria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 53 milik saksi Dini.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib saksi, bersama dengan saksi Andini Hidayah Als. Dini, dan saksi Rahmi Jelita berada di rumah saksi untuk bermain bersama, kemudian sekira pukul 15.20 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada saksi "Alda aku mau pulang kerumah" lalu saksi berkata "biar ku antar aja kau pulang", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi Andini Hidayah Als. Dini saksi dan saksi Rahmi Jelita Daulay mengantarnya kerumahnya dimana yang membonceng didepan saksi Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah saksi dan yang duduk dipaling belakang saksi Dini.
- Bahwa saat diperjalanan saksi Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakang memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53, saat itu Terdakwa dan temannya yang sedang berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor langsung mendekati sepeda motor yang saksi tumpangi (tepatnya disebelah kanan sepeda motor anak) lalu Terdakwa dan temannya yang melihat saksi Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya memepet sepeda motor anak lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh saksi Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi Andini

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Hidayah Als. Dini dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi Dini berusaha agar handphone miliknya tidak diambil oleh Terdakwa, namun saksi Dini tidak berhasil mempertahankan handphonenya sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil, setelah itu sepeda motor yang saksi naiki bersama saksi Andini Hidayah Als. Dini, dan saksi Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dini kehilangan handphone Vivo Y 53 miliknya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka.
- Bahwa saksi Addini tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil handphone miliknya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahmi Jelita Daulay als Rahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 53 milik saksi Dini;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Andini Hidayah Als. Dini, dan saksi Alda berada dirumah saksi Alda untuk bermain bersama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada saksi Alda Atirah Zahra "*Alda aku mau pulang kerumah*" lalu saksi Alda Atirah Zahra berkata "*biar ku antar aja kau pulang*", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi Andini Hidayah Als. Dini saksi bersama dengan saksi Alda Atirah Zahra mengantar saksi Andini Hidayah als Dini kerumahnya dimana yang membonceng didepan saksi diposisi tengah saksi Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang saksi Dini.
- Bahwa saat diperjalanan saksi Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakang memegang dan memainkan handphone Vivo type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y 53, saat itu Terdakwa dan temannya yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor langsung mendekati sepeda motor yang saksi tumpangi (tepatnya disebelah kanan sepeda motor saksi) lalu Terdakwa dan temannya yang melihat saksi Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya memepet sepeda motor saksi lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh saksi Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi Andini Hidayah Als. Dini dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi Dini berusaha agar handphone miliknya tidak diambil oleh Terdakwa, namun saksi Dini tidak berhasil mempertahankan handphonenya sehingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil, setelah itu sepeda motor yang saksi naiki bersama dengan saksi Andini Hidayah Als. Dini dan saksi Alda Atirah Zahra oleng dan jatuh, yang mengakibatkan saksi bersama dengan teman saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dini kehilangan handphone Vivo Y 53 miliknya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi bersama dengan teman saksi mengalami luka.
- Bahwa saksi Addini tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil handphone miliknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang berboncengan dengan dengan Hamsah Afandi dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi dan tanpa body kendaraan, namun pada saat itu kami dari arah Mompang Julu menuju arah Lintas Timur sesampainya di Jalinsum Desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tua Panggorengan tepatnya di depan Posko Gerindra Terdakwa dan Hamsah Afandi melihat tiga orang perempuan sedang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor metik yang mana boncengan paling belakang sedang memegang 1 (satu) unit Handphone ditangan kannannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Hamsah Afandi "dekatan" kemudian Hamsah Afandi mendekatkan sepeda motor yang kami kendarai lalu Terdakwa berusaha mengambil Handphone yang dipegang oleh saksi korban dengan menggunakan kiri Terdakwa namun pada saat itu saksi korban berusaha mempertahankan handphonenya kemudian Terdakwa langsung menarik dengan sekuat tenaga sehingga handphone tersebut berhasil terdakwa ambil dan saksi korban bersama dengan temannya sepeda motor yang dikendarai terjatuh di jalan raya;

- Bahwa setelah melihat saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa bersama dengan Hamsah Afandi melarikan diri ke arah Lintas Timur dan masuk ke jalan kampung padang;

- Bahwa yang menjadi korban pada saat itu yang sebelumnya belum kenal adalah saudari Addini Hidayah als dini bersama dengan kedua orang temannya;

- Bahwa barang korban yang Terdakwa bersama dengan Hamsah Afandi ambil pada saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y53 warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo yang dipegang oleh saksi korban Addini Hidayah als Dini pada saat itu, sedangkan Saudara Hamsah Afandi berperan sebagai membawa sepeda motor yang kami kendarai tanpa nomor polisi dan tanpa body;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body yang ikami gunakan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban pada saat terjatuh mengalami luka;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Hamsah Afandi mengambil Handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena Handphone Terdakwa rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Saudara Hamsah Afandi tersebut sekarang ini;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil Handphonenya tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga para saksi telah berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa body;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama dengan Saudara Hamsah Afandi melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini berangkat menuju rumah saksi Alda Atirah Zahra dengan mengenderai becak motor, setelah sampai dirumah tersebut saksi Andini Hidayah bertemu dengan saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay untuk bermain bersama;
- Bahwa sekira pukul 15.20 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada saksi Alda Atirah Zahra "*Alda aku mau pulang kerumah*" lalu saksi Alda Atirah Zahra berkata "*biar ku antar aja kau pulang*", selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi Andini Hidayah Als. Dini diantar oleh saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay kerumahnya dimana yang membonceng didepan saksi Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah saksi Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang anak Dini;
- Bahwa saat diperjalanan saksi Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakang memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53, saat itu Terdakwa yang sedang bersama temannya berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor melihat para saksi lewat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana saat saksi Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya lalu Terdakwa mengatakan kepada temannya "*dekatkan*", saat itu temannya yang membonceng mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikenderai saksi Rahmi Jelita Daulay dengan cara memepet

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl



sepeda motor anak lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh saksi Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi Andini Hidayah Als. Dini dengan Terdakwa diatas sepeda motor setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut sepeda motor yang dinaiki saksi Andini Hidayah Als. Dini, saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan para saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan para saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan



mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalinsum Medan Padang Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama dengan Saudara Hamsah Afandi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini berangkat menuju rumah saksi Alda Atirah Zahra dengan mengenderai becak motor, setelah sampai dirumah tersebut saksi Andini Hidayah bertemu dengan saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay untuk bermain bersama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.20 Wib saksi Andini Hidayah Als. Dini mengatakan kepada saksi Alda Atirah Zahra “*Alda aku mau pulang kerumah*” lalu saksi Alda Atirah Zahra berkata “*biar ku antar aja kau pulang*”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi Andini Hidayah Als. Dini diantar oleh saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay kerumahnya dimana yang membonceng didepan saksi Rahmi Jelita Daulay diposisi tengah saksi Alda Atirah Zahra dan yang duduk dipaling belakang anak Dini;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan saksi Andini Hidayah Als. Dini yang duduk diposisi paling belakan memegang dan memainkan handphone Vivo type Y 53, saat itu Terdakwa yang sedang bersama temannya berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor melihat para saksi lewat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana saat saksi Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya lalu Terdakwa mengatakan kepada temannya “*dekatkan*”, saat itu temannya yang membonceng mendekatkan sepeda motor yang dikenderainya ke sepeda motor yang dikenderai saksi Rahmi Jelita Daulay dengan cara memepet sepeda motor anak lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh saksi Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi Andini Hidayah Als. Dini dengan Terdakwa diatas sepeda motor



setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut sepeda motor yang dinaiki saksi Andini Hidayah Als. Dini, saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan para saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan para saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik saksi Addini Hidayah Lubis als Dini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y 53 warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (*on rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Addini Hidayah Lubis als Dini selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas ketika Terdakwa yang sedang bersama temannya berboncengan dengan mengenderai sepeda motor Smas warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body sepeda motor melihat para saksi lewat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana saat saksi Dini yang duduk dipaling belakang sedang memegang handphone ditangan kanannya lalu Terdakwa mengatakan kepada temannya “dekatkan”, saat itu temannya yang membonceng mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikenderai saksi Rahmi Jelita Daulay dengan cara memepet sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor anak lalu Terdakwa berusaha mengambil handphone yang dipegang oleh saksi Dini dan terjadi tarik menarik handphone antara saksi Andini Hidayah Als. Dini dengan Terdakwa diatas sepeda motor setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut sepeda motor yang dinaiki saksi Andini Hidayah Als. Dini, saksi Alda Atirah Zahra dan saksi Rahmi Jelita Daulay oleng dan jatuh, yang mengakibatkan para saksi juga ikut terjatuh dan mengalami luka, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa body, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Addini Hidayah Lubis als Dini;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih bersekolah;
 - Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga
- Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Wahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi dan tanpa body

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Rudito Surotomo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo.,S.H.,

Rudito Surotomo, S.H.M.H

Rahmat Sahala Pakpahan.,S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)